



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2023/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Zuriah Winarti binti Muria Ali, tempat dan tanggal lahir Takengon, 19 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Iskandar Muda, Lr. Bandeng, Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Kampung Jawa Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh sebagai Pemohon I

Muhammad Hekal bin Fakhri, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 29 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Iskandar Muda, Lr. Bandeng, Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Kampung Jawa Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 146/Pdt.P/2023/MS.Lsm



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 146/Pdt.P/2023/MS.Lsm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia Suami dari Pemohon I dan Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Fakhri bin Tgk. H. A. Wahab Dahlawi pada tanggal 23 September 2023 di Lhokseumawe, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1173-KM-06102023-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Fakhri bin Tgk. H. A. Wahab Dahlawi telah melangsung perkawinan dengan Zuriah Winarti binti Muria Ali (Pemohon I) Pada hari Jumat tanggal 10 November 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/N/1989 tertanggal 10 November 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti dahulu Kabupaten Aceh Utara, sekarang Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;
3. Bahwa dari perkawinan Almarhum Fakhri bin Tgk. H. A. Wahab Dahlawi dengan Zuriah Winarti binti Muria Ali (Pemohon I) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Muhammad Hekal bin Fakhri, tempat/tanggal lahir, Lhokseumawe, 29 Agustus 2001, umur 22 tahun, jenis kelamin Laki-laki (Pemohon II);
4. Bahwa ayah kandung dari Almarhum Fakhri bin Tgk. H. A. Wahab Dahlawi yang bernama Tgk. H. A. Wahab Dahlawi telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 23 Desember 2000 dan dikebumikan di Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/52/X/2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
5. Bahwa Ibu kandung dari Almarhum Fakhri bin Tgk. H. A. Wahab Dahlawi yang bernama Dianah telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 17 Februari 1986 di Banda Aceh, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 146/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunia Nomor : 474.3/54/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Jawa Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Fakhri bin Tgk. H. A. Wahab Dahlawi tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain dan Zuriah Winarti binti Muria Ali adalah isteri satu-satunya hingga Almarhum Fakhri bin Tgk. H. A. Wahab Dahlawi meninggal dunia;

7. Bahwa saat Almarhum Fakhri bin Tgk. H. A. Wahab Dahlawi meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

7.1 Zuriah Winarti binti Muria Ali (selaku isteri/Pemohon I);

7.2 Muhammad Hekal bin Fakhri (selaku anak laki-laki kandung/Pemohon II);

8. Bahwa ketika Almarhum Fakhri bin Tgk. H. A. Wahab Dahlawi meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya;

9. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum Fakhri bin Tgk. H. A. Wahab Dahlawi sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Almarhum Fakhri bin Tgk. H. A. Wahab Dahlawi selain dari Para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Fakhri bin Tgk. H. A. Wahab Dahlawi;

10. Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pengurusan pencairan dana Taspen Almarhum Fakhri bin Tgk. H. A. Wahab Dahlawi pada PT. Taspen (Persero) Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pensiun Nomor : 823.4/BUP.KPP/17.03.02/2022 atas nama FAKHRI dan pengurusan lainnya yang membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

11. Bahwa oleh karena Almarhum Fakhri bin Tgk. H. A. Wahab Dahlawi telah meninggal dunia maka ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe untuk dapat mengurus harta peninggalan tersebut;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 146/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon dapat mengajukan alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi pada saat di perlukan nanti;

13. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Almarhum Fakhri bin Tgk. H. A. Wahab Dahlawi pada tanggal 23 September 2023 di Lhokseumawe, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1173-KM-06102023-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Fakhri bin Tgk. H. A. Wahab Dahlawi adalah :
 - 3.1 Zuriyah Winarti binti Muria Ali (selaku isteri/Pemohon I);
 - 3.2 Muhammad Hekal bin Fakhri (selaku anak laki-laki kandung/ Pemohon II);
4. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris untuk dapat pengurusan pencairan dana Taspen Almarhum Fakhri bin Tgk. H. A. Wahab Dahlawi pada PT. Taspen (Persero) Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pensiun Nomor : 823.4/BUP.KPP/17.03.02/2022 atas nama FAKHRI dan pengurusan lainnya yang membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
5. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 146/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Zuriah Winarti, tertanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Muhammad Hekal, tertanggal 16 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/N/1989, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banda Sakati Kota Lhokseumawe, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Fakhri Nomor 1173-KM-06102023-0001, tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala keluarga Zuriah Winarto Nomor 1173020610230001, tanggal 06 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia an. Dianah, Nomor 474.3/54/XI/2023, tertanggal 07 November 2023 yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 146/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geuchik Gampong Kampong Jawa Kecamatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dilengkapi meterai dan nazegelele serta cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia an. Tgk. H. A. Wahab Dahlan, Nomor 474.3/52/X/2023, tertanggal 01 November 2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kampong Jawa Kecamatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dilengkapi meterai dan nazegelele serta cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 03 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Para Ahli Waris Mengetahui Geuchik Gampong Kampong Jawa dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Banda Sakti. dilengkapi meterai dan nazegelele serta cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Lhokseumawe, Nomor 823.4/BUP.KPP/17.03.02/2022 Tanggal 17 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Lhokseumawe, dilengkapi meterai dan nazegelele serta cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.9);

B. Saksi:

1. **Nuraini binti Abdul Mutalib**, lahir tahun 1979, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Iskandar Muda, Lr. Bandeng, Gampong Kampong Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Fakhri, ia adalah suami Pemohon I Zuriah dan ayah kandung Pemohon II Hekal;

- Bahwa Fakhri telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 September 2023 di Lhokseumawe dalam keadaan Islam, saksi juga ikut hadir dalam acara pemakamannya, maka Fakhri menjadi pewaris dalam permohonan ini;

- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua Fakhri telah meninggal dunia sebelum Fakhri meninggal dunia;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 146/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Fakhri dengan Zuriah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu Muhammad Hekal;
- Bahwa anak Fakhri dan Zuriah yang bernama Muhammad Hekal masih hidup sampai dengan sekarang ini dan beragama Islam;
- Bahwa antara Fakhri dan Zuriah tidak pernah bercerai sampai dengan Fakhri meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya pewaris tidak pernah menikah dengan orang lain dan tidak memiliki pula keturunan yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pewaris meninggal dunia hanya meninggalkan satu orang istri dan 1 (satu) orang anak kandung dan tidak ada ahli waris lain selain dari Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris ini adalah untuk pengurusan balik nama pensiunan almarhum kepada istrinya Zuriah dan untuk pengurusan administrasi lainnya yang terkait dengan kewarisan atas nama Almarhum;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. **Nuraini binti Ismail**, lahir tahun 1967, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Iskandar Muda, Lr. Bandeng, Gampong Kampung Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Fakhri, ia adalah suami Pemohon I Zuriah dan ayah kandung Pemohon II Hekal;
- Bahwa Fakhri telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 September 2023 di Lhokseumawe dalam keadaan Islam, saksi juga ikut hadir dalam acara

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 146/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakamannya, maka Fakhri menjadi pewaris dalam permohonan ini;

- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua Fakhri telah meninggal dunia sebelum Fakhri meninggal dunia;

- Bahwa pernikahan Fakhri dengan Zuriah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu Muhammad Hekal;

- Bahwa anak Fakhri dan Zuriah yang bernama Muhammad Hekal masih hidup sampai dengan sekarang ini dan beragama Islam;

- Bahwa antara Fakhri dan Zuriah tidak pernah bercerai sampai dengan Fakhri meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya pewaris tidak pernah menikah dengan orang lain dan tidak memiliki pula keturunan yang lain;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pewaris meninggal dunia hanya meninggalkan satu orang istri dan 1 (satu) orang anak kandung dan tidak ada ahli waris lain selain dari Para Pemohon;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris ini adalah untuk pengurusan balik nama pensiunan almarhum kepada istrinya Zuriah dan untuk pengurusan administrasi lainnya yang terkait dengan kewarisan atas nama Almarhum;

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 146/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Sumidi bin Kusen;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. 1 s/d P. 9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.9 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 285 *Rechtreglement voor de*

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 146/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buitengewesten jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pemohon I (Zuriah Winarti binti Muria) dengan almarhum Fakhri bin Tgk. A. Wahab Dahlawy adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 November 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa Fakhri bin Tgk. A. Wahab Dahlawy telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 terbukti bahwa ahli waris lainnya yaitu ayah, ibu almarhum telah meninggal dunia sebelum almarhum meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 8 berupa (Surat Keterangan Ahli Waris) membuktikan bahwa Fakhri bin Tgk. A. Wahab Dahlawy meninggalkan ahli waris yaitu:

1. Zuriah Winarti (Pemohon I) Isteri;
2. Muhammad Hekali (Pemohon II/anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 9 telah terbukti bahwa Pewaris memiliki Surat Keputusan (SK) Pensiun Nomor : 823.4/BUP.KPP/17.03.02/2022 atas nama Fakhri yang akan diurus para Pemohon sebagai ahli waris;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 146/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti-bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBG sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Fakhri bin Tgk. A. Wahab Dahlawi telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2023 karena sakit;
2. Bahwa ayah Pewaris dan ibu Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia;
3. Bahwa Pewaris telah menikah dengan Pemohon I (Zuriah Winarti binti Muria Ali) pada tanggal 10 november 1989 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Muhammad Hekal (Pemohon II/anak kandung laki-laki);
4. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula para Pemohon semuanya beragama Islam;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan pencairan dana Pensiun atas nama pewaris;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 146/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Sumidi bin Kusen beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Sumidi bin Kusen dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 146/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah istri (Pemohon I) dan 1 (satu) orang anak kandung pewaris bernama : Muhammad Hekal (Pemohon II) kesemuanya beragama Islam sebagaimana Pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Sumidi bin Kusen (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengambilan dana Pensiun atas nama Pewaris (Fakhri);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Fakhri bin Tgk. H. A. Wahab Dahlawi pada tanggal 23 September 2023 di Lhokseumawe;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Fakhri bin Tgk. H. A. Wahab Dahlawi adalah :

3.1 Zuriah Winarti binti Muria Ali (selaku isteri/Pemohon I);



3.2 Muhammad Hekal bin Fakhri (selaku anak laki-laki kandung/
Pemohon II);

4. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris untuk dapat
pengurusan pencairan dana Taspen Surat Keputusan (SK) Pensiun
Nomor: 823.4/BUP.KPP/17.03.02/2022 atas nama Fakhri pada PT. Taspen
(Persero) Lhokseumawe;

5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023
Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami Drs.
H. Ahmad Luthfi sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramli, M.H. dan Hadatul Ulya,
S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Musmulliadi,
S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ramli, M.H.

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 146/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Musmulliadi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp140.000,00</u>
(seratus empat puluh ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 146/Pdt.P/2023/MS.Lsm